

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN LUMBIR  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir  
Tahun 2016-2018)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar S.H.**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**MUHAMAD NADZIF**

**NIM: 1617302114**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia selama beberapa dekade ini sedang giat melakukan pembangunan. Pembangunan di Indonesia dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan tersebut tidak hanya diarahkan kepada tercapainya hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun mental spiritual. Jadi pembangunan nasional di Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi. Organisasi yang dimaksud pada makna tersebut adalah pemerintah daerah/kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Asykir & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Skripsi*, (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Kursus Calon Pengantin (Suscati), 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.<sup>2</sup>

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi*. (Bandarlampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
  - g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
  - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

KUA Kecamatan Lumbir merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kecamatan ini terletak di ujung barat wilayah Kabupaten Banyumas dan menjadi perbatasan dengan kabupaten lain, yaitu Cilacap.

Keberadaan Kantor Urusan Agama dalam era globalisasi ini sangat penting, terutama dalam upaya bimbingan di bidang urusan Agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Lumbir merupakan pemeluk agama Islam. Untuk itu, KUA Kecamatan Lumbir diharapkan mampu mencapai kinerja yang tinggi dan memuaskan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Lumbir. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Lumbir (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Lumbir Tahun 2016-2018).

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan<sup>3</sup>. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

### 2. Tupoksi

Tupoksi atau Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.<sup>4</sup>

### 3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

<sup>4</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.<sup>5</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perwakafan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Lumbir di bidang perwakafan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asyagir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan dan haji. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang berdampak pada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Selain itu anggaran minim serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Asyagir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Hasil Penelitian*. (Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, 2016).

Penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *Servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusribau. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.



Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tugas pokok yang ditangani KUA. Banyak buku yang membahas tentang masalah perkawinan, misalnya buku *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, yang membahas tentang kesiapan pernikahan, pernikahan dipandang dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang dihadapi oleh remaja usia nikah, mempersiapkan remaja menuju pernikahan.<sup>8</sup> Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.<sup>9</sup> Selanjutnya, buku *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.<sup>10</sup>

Urusan perwakafan juga menjadi tugas pokok KUA. Berkaitan dengan itu, banyak buku yang membahas masalah wakaf. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2007).

<sup>10</sup> Kementerian Agama. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007).

dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.<sup>11</sup>

Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf yang selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukkan bagi sarana ibadah semata. Benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.<sup>12</sup> Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.<sup>13</sup>

Adapun skripsi yang membahas tentang wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi Hartanto. Skripsi ini membahas pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah yang milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.<sup>14</sup>

*Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006* oleh Arifah Nur

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

<sup>12</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40.

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

<sup>14</sup> Eko Dwi Hartanto. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

Hayati. Skripsi ini membahas tentang prosedur pelaksanaan wakaf setelah berlakunya PP No. 42/2006 berikut data wakaf yang ada di Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan analisis wakafnya.<sup>15</sup>

*Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.<sup>16</sup>

Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa banyak buku, referensi dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai tugas pokok dan fungsi KUA. Semua itu dapat menjadi bahan acuan atau landasan ilmiah dalam menyusun skripsi ini.

## F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.<sup>17</sup> Istilah “keagamaan”

---

<sup>15</sup> Arifah Nur Hayati. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009), hlm. 68.

<sup>16</sup> Fauzi Prehastama. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.<sup>18</sup>

Sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

---

<sup>18</sup>Agus Hakim. *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu:

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.<sup>19</sup>

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan

---

<sup>19</sup> Aprilika Rachma Dhita. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto: Unsoed, 2004), hlm. 3.

perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>20</sup>

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Syariat wakaf diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Kota Madinah, yakni pada tahun ke-2 hijriyah. Pada saat itu wakaf sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf di daerah Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab.

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Kementerian Agama dan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf Kementerian Agama bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Dalam syari'at Islam, wakaf tidak secara khusus diterangkan dalam Al-Qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang *infaq fisabilillah*.

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 4.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>21</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>22</sup>

Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) di mana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 462.

<sup>22</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

<sup>23</sup> Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada tahun 2020.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dan takmir masjid Nikmatul Iman (Desa Parungkamal), Al-Huda (Desa Canduk), Baiturohim (Desa Cingebul), At-Taqwa (Desa Dermaji), Sabilul Muhtadin (Desa Lumbir), At-Taqwa (Desa Cidora), Al-Makmur (Desa Cirahab), Al-Huda (Desa Karanggayam), Ar-Rodhoh (Desa Besuki), dan Baitul Yamin (Desa Kedunggede).

### b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).<sup>24</sup> Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.



penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.<sup>25</sup> Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>26</sup> Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, data wakaf, di wilayah kerja KUA yang diteliti.

5. Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Adapun buku yang ditelaah antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis Abdul Manan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali.

#### 6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>27</sup>

##### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

---

<sup>27</sup> Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan

kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi 5 bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Lumbir, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Lumbir, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid terkait gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Lumbir, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan di Kecamatan Lumbir tahun 2016 s.d 2018 tercatat setiap tahunnya meningkat, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Lumbir, yaitu sebanyak 185 perkawinan selama tahun 2016 s.d 2018. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Besuki, yaitu sebanyak 53 perkawinan. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang dibawah umur hanya kurang dari 1%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir pada tahun 2016 dan 2017 berjumlah 80 buah dan meningkat menjadi 87 masjid di tahun 2018. Jumlah masjid terbanyak terdapat di Desa Lumbir (18 buah), sedangkan yang paling sedikit di Desa Besuki (2 buah). Kegiatan

masjid umumnya lebih difungsikan sebagai tempat, sedangkan kegiatan lain seperti sosial kemasyarakatan relatif minim. Jumlah jamaah umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemakmuran masjid belum terwujud.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Lumbir selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, baik dari segi lokasi maupun luas lahan wakaf. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Lumbir. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat hingga tahun 2018 mencapai 47 bidang atau 52,2% dari total tanah wakaf. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa motivasi masyarakat Kecamatan Lumbir untuk mewakafkan tanahnya cukup tinggi, namun hal itu belum diikuti dengan tingginya kesadaran untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Seluruh tanah wakaf di Kecamatan Lumbir digunakan untuk keperluan konsumtif, dengan penggunaan terbanyak untuk tempat ibadah, yaitu untuk langgar/mushola sebanyak 40 bidang dengan luas 7.289 m<sup>2</sup> dan untuk masjid sebanyak 33 bidang dengan luas 17.460 m<sup>2</sup>.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kemakmuran masjid perlu untuk ditingkatkan, baik untuk kegiatan ibadah maupun sosial kemasyarakatan.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batas usia nikah.

3. Lahan wakaf yang belum disertifikasi agar segera disertifikasi agar status hukumnya jelas dan sekaligus mencegah terjadinya permasalahan terkait dengan tanah wakaf.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1998).
- Amin, KH Rusli. *Menjadi Remaja Sukses; Bimbingan Menuju Masa Depan* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).
- Bahri, Ahmad Syaiful. "Sistem Kompensasi Pelengkap Program Layanan Karyawan Pada Organisasi Dakwah". *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah*, Volume 09 - No. 01 Juni 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden. *Skripsi*. (Purwokerto: Unsoed, 2004).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007).
- Hayati, Arifah Nur. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009).

- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007).
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995).
- . *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2004).
- . *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007).
- . *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007).
- . *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)", *Tesis*. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, 2012).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011).

- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rispiadi, Heru. "Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Imarah Masjid. *Skripsi*. (Bandarlampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2017).
- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Bandarlampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahab, Abdul Jamil. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten". *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16.

**IAIN PURWOKERTO**